

***MONEY LAUNDERING* DAN KETERLIBATAN
WANITA (ARTIS): TANTANGAN BARU BAGI
AUDITOR INVESTIGATIF**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada
Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan
Bisnis Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

RHETY AYU DEWAYANI

12030111130137

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Rhety Ayu Dewayani
Nomor Induk Mahasiswa : 12030111130137
Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi
Judul Skripsi : **Money Laundering dan Keterlibatan Wanita
(Artis): Tantangan Baru Bagi Auditor
Investigatif**
Dosen Pembimbing : Anis Chariri, SE., M.Com., Ph.D., Akt.

Semarang, 24 Juni 2015

Dosen Pembimbing,

(Anis Chariri, SE., M.Com., Ph.D., Akt.)

NIP. 19670809 199203 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Rhety Ayu Dewayani

Nomor Induk Mahasiswa : 12030111130137

Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi

Judul Skripsi : *Money Laundering* dan Keterlibatan Wanita
(Artis): Tantangan Baru Bagi Auditor
Investigatif

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 30 Juni 2015

Tim Penguji

1. Anis Chariri, SE., M.Com., Ph.D., Akt. (.....)
2. Drs. A. Santoso Adi, M.Si., Akt. (.....)
3. Adityawarman, S.E., M.Acc., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Rhety Ayu Dewayani, menyatakan bahwa skripsi dengan judul ***MONEY LAUNDERING DAN KETERLIBATAN WANITA (ARTIS): TANTANGAN BARU BAGI AUDITOR INVESTIGATIF***, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/ atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ajukan sebagai hasil tulisan saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 24 Juni 2015

Yang membuat
pernyataan,

(Rhety Ayu Dewayani)

NIM. 12030111130137

HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO

“To do a great right do a little wrong.”

- William Shakespeare

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- *Bapak, Ibu, Dek Edo, beserta keluarga yang selalu memberi doa, semangat, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti*
- *Orang-orang tersayang yang selalu memberiku semangat untuk menyelesaikan skripsi ini*

ABSTRACT

This study aims to discuss new mode of Money Laundering in Indonesia. The focus of this study is to reveal cases of Money Laundering involving female artist.

This study used descriptive analytical on the results of interview with the informant. The analyzed data in this study is the results of interview with government auditors in BPK representative offices in Central Java and Central Java BPKP. The data is obtained through direct interviews.

The results of this study showed that government auditors was acknowledge the essence of Money Laundering according with the regulations and expert opinion. There is some dissimilarity opinion from the informant about the new mode of Money Laundering. Some argue that the female artist merely a victims, the other argue that they are involved as corruption fund's holders.

Keywords: Triangle Fraud Theory, Money Laundering, GONE Theory, Fraud, Forensic accounting.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas modus baru dalam praktik *Money Laundering* di Indonesia. Fokus dari penelitian ini adalah mengungkapkan kasus-kasus *Money Laundering* yang melibatkan artis wanita dalam tindakan *Money Laundering* tersebut.

Penelitian ini menggunakan analitis deskriptif pada hasil wawancara dengan informan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan hasil wawancara dengan Auditor Investigatif pada kantor BPK perwakilan Jawa Tengah dan BPKP Jawa Tengah. Data diperoleh melalui proses wawancara langsung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Auditor Investigatif memahami esensi dari *Money Laundering* sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam undang-undang dan menurut pendapat ahli. Sedangkan untuk kasus *Money Laundering* dengan modus baru, terdapat beberapa perbedaan pendapat dari beberapa informan. Sebagian berpendapat artis wanita hanyalah korban, dan sebagian berpendapat bahwa mereka terlibat sebagai penampung dana korupsi.

Kata Kunci: Teori Segitiga Kecurangan, Pencucian Uang, Teori GONE, Kecurangan, Akuntansi Forensik

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas segala karunia, rahmat dan nikmat yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga skripsi dengan judul ***MONEY LAUNDERING DAN KETERLIBATAN WANITA (ARTIS): TANTANGAN BARU BAGI AUDITOR INVESTIGATIF*** dapat terselesaikan. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Proses penyusunan skripsi ini sangat menguras waktu, tenaga, pikiran dan biaya. Terdapat beberapa kendala yang penulis temui di lapangan. Namun berkat dukungan, bantuan dan motivasi dari keluarga, teman-teman, dan dosen pembimbing akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Suharnomo, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. Dr. Muchammad Syafruddin, M.Si., Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Bapak Anis Chariri, SE, M.Com, Ph.D, Akt. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ide, dukungan, dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Prof.H. Imam Ghozali, Mcom., Akt., Ph.D., selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan penulis selama menempuh studi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan untuk penulis.
6. Seluruh karyawan dan karyawanati Fakultas Ekonomika dan Binis Universitas Diponegoro.
7. Informan dari Kantor BPKP Wilayah Jawa Tengah dan Kantor Perwakilan BPK Jawa Tengah yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi bagi penulis.
8. Bapak, Ibu, Dek Edo, terima kasih untuk segala doa, motivasi, dorongan kasih sayang dan segala yang sudah dicurahkan untuk penulis. Maaf jarang-jarang pulang ya pak, buk.
9. Daniel Sahala Tua Harahap, terima kasih selalu menguatkan dan menghibur penulis di saat-saat paling berat dalam mengerjakan skripsi ini, dan selalu setia menemani penulis mondar mandir cari data. Semoga Ujian Tugas Akhirnya sukses ya sayang. Semangat! God bless you.
10. Anak-anak Baper tercinta, yang walaupun akhir-akhir ini kita sering ada salah paham akibat stress skripsian, tapi kalian telah membantu memulihkan semangat yang hilang: Retha, Rafika, Chandra, Arfianty,

Nofrizal, Prapanca, Andika. Bety sayang kalian, maaf kalau sering ilang-ilangan ya.

11. Teman-teman KKN Rengging: Faila Sufa, Kelik, Mita, Nila, Novi, Marma, Jacob, Deas. Walaupun kita udah jarang kumpul, terima kasih kebersamaan kita selama kurang lebih 35 hari juga atas dukungan dan doa selama ini, semoga persaudaraan kita terus terjalin dengan baik. Semangat!
12. Teman kos, Kak Jupe dan Yayuk, terimakasih berkat dukungan dan bantuan kalian akhirnya skripsi ini selesai.
13. Sahabat-sahabat SMA, Geng Nero! Terimakasih menemani malam-malam penulis dalam masa lemburan skripsi yang panjang. Walau raga kita tidak dekat, tapi kalian tetap bisa menghiburku.
14. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari kekurangan dan keterbatasan penulis selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan kritik diharapkan untuk perbaikan di kemudian hari. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Semarang, 24 Juni 2015

Penulis

Rhety Ayu Dewayani

NIM. 1203011113013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Pengertian <i>Fraud</i>	11
2.1.2 Jenis-jenis <i>Fraud</i>	12
2.1.3 <i>Money Laundering</i>	14
2.1.4 Modus dalam <i>Money Laundering</i>	17
2.1.5 Teori <i>Triangle Fraud</i>	22
2.1.6 Teori GONE	24

2.1.7 Keterkaitan antara Teori <i>Triangle Fraud</i> , Teori Gone dengan	
<i>Money Laundering</i> dan Keterlibatan Wanita (Artis):	
Tantangan Baru Bagi Auditor Investigatif	26
2.2 Penelitian Terdahulu	27
2.3 Model Penalaran	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Desain Penelitian	30
3.2 Pemilihan Desain Penelitian	31
3.3 Pendekatan Penelitian	32
3.4 Jenis dan Sumber Data	33
3.5 Obyek Penelian.....	34
3.6 Instrumen Penelitian	35
3.7 Metode Pengumpulan Data	35
3.7.1 Wawancara	36
3.7.2 Dokumentasi	37
3.7.3 Penelusuran Data <i>Online</i>	38
3.8 Keabsahan Data	38
3.9 Metode Analisis Data	39
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	44
4.1 Fakta Tentang Money Laundering dan Artis Wanita	44
4.1.1 Analisis Kasus dalam Tahapan <i>Money Laundering</i>	47
4.2 Esensi Money Laundering di Mata Informan	49
4.3 Respon Auditor Investigatif dalam Menyikapi Money Laundering Yang Melibatkan Artis (Wanita).....	55
4.4 Alasan Memperlibatkan Artis Wanita dalam Money Laundering	60
4.5 Pencegahan Money Laundering Yang Memperlibatkan	

Artis Wanita	63
BAB V PENUTUP	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	78
LAMPIRAN A	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 4.1 Analisis Kasus.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Triangle Fraud</i>	24
Gambar 2.2 Metode Penalaran	29

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Daftar Pertanyaan Wawancara 78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Akuntansi forensik merupakan bidang kajian yang relatif baru dalam akuntansi. Bidang kajian ini difokuskan pada upaya auditor dalam membantu mengungkap kecurangan yang terjadi dalam suatu organisasi. Peran auditor investigatif menjadi meningkat seiring dengan peningkatan jumlah kecurangan dari tahun ke tahun.

Kecurangan dalam segala aspek kehidupan terus saja menjadi ancaman. Hampir setiap hari di media sosial, media cetak maupun elektronik membahas persoalan ini. Kecurangan yang melibatkan banyak pihak menjadikan tingkat kepercayaan individu terhadap individu lainnya semakin menurun. Begitu pula hubungan masyarakat dengan pemerintah. Adanya korupsi dan tindak kecurangan lain membuat masyarakat, tidak hanya di Indonesia tetapi juga hampir di seluruh Negara merasa ragu terhadap sistem pemerintahan Negeranya.

Maraknya praktik-praktik korupsi di Indonesia sangat tidak berbanding lurus dengan banyaknya usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk lembaga serta badan untuk mengawasi serta menindak praktik-praktik korupsi, seperti BPK, BPKP, Inspektorat, KPK maupun lembaga yang

dibentuk oleh kalangan LSM seperti MTI dan ICW. Upaya tersebut seakan belum mampu menuntaskan permasalahan korupsi di Indonesia.

Sulitnya memberantas korupsi di Indonesia mengingatkan pada suatu konsep yang disebut *Capture Theory* dari Amle O Krueger. *Capture Theory* menyatakan bahwa segala sesuatunya di atas kertas secara yuridis formal adalah sah dan legal. Sayangnya pada tataran realitasnya teori ini banyak disalahgunakan untuk memuluskan kepentingan beberapa pihak. Pendekatan akuntansi forensik akan sangat membantu dalam menganalisis berbagai kasus korupsi di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan korupsi sistemik yang dilakukan melalui konspirasi yang telah dipersiapkan dengan dukungan dokumen legal oleh para pelakunya.

Berbagai kasus yang ada selama ini memperlihatkan bahwa yang diutamakan dalam pertanggungjawaban pekerjaan yaitu untuk memenuhi persyaratan formal yang diminta oleh pemeriksa. Misalnya keharusan adanya kuitansi pengeluaran, daftar hadir rapat untuk pembayaran honor atau tiket pesawat terbang dan *bording pass* dalam kasus-kasus pertanggungjawaban belanja. Dokumen-dokumen formal yang disiapkan atau khusus disiapkan untuk mengesankan bahwa secara yuridis formal kegiatan belanja tersebut legal, padahal didalamnya ada upaya rekayasa dengan dokumen fiktif, konspirasi dalam pelaksanaan tender dan upaya melakukan *mark up*. (Wiratmaja, 2010)

Pelaku tindak kecurangan atau koruptor tidak sedikit yang berasal dari kalangan pejabat. Mereka memanfaatkan jabatannya untuk melakukan tindakan korupsi, misalnya penyuapan, gratifikasi, penggelapan dana. Salah satu cara koruptor menyembunyikan dana korupsi biasanya dilakukan dengan *Money Laundering*. *Money Laundering* atau biasa disebut dengan pencucian uang adalah proses dimana hasil kejahatan diletakkan melalui seri transaksi, yang menyamarkan asal-usul transaksi terlarang, dan membuat transaksi tersebut berasal dari sumber yang sah (Graycar & Sidebottom, 2012). Terdapat tiga tahap untuk *Money Laundering*: I. Tahap *Placement* (Penempatan), II. Tahap *Layering*, dan III. Tahap Integrasi (Sjahdeini, 2013).

Tahap I atau Tahap *Placement* ini merupakan tahap dimana dana kotor di tempatkan, biasanya pada tahap ini uang tersebut ditempatkan dalam sistem keuangan (*financial system*). *Placement* dilakukan dengan cara memecah jumlah uang tunai yang sangat besar ke dalam jumlah-jumlah yang lebih kecil dan kemudian mendepositokan langsung ke dalam suatu rekening di bank, atau dengan membeli sejumlah instrumen-instrumen moneter (*monetary instruments*) seperti *cheques*, *money orders* dan lain-lain dan kemudian menagih uang tersebut serta mendepositokannya ke dalam rekening-rekening dilokasi lain. Sekali uang tunai itu telah dapat ditempatkan pada suatu bank, maka uang itu telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan tahap selanjutnya untuk lebih menyamarkan lagi uang tersebut.

Tahap yang kedua yaitu Tahap *Layering*, dalam tahap ini pencuci uang berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya. Hal itu dilakukan dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank yang lain dan dari negara yang satu ke negara yang lain sampai beberapa kali, yang sering kali pelaksanaannya dilakukan dengan cara memecah-mecah jumlahnya, sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali itu asal usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau oleh para penegak hukum. Tahap *Layering* ini dapat dikatakan Tahap yang memiliki resiko tinggi dalam praktiknya.

Tahap selanjutnya adalah Tahap *Integration*, pada tahap ini uang yang telah dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan yang bersih, bahkan merupakan objek pajak (*taxable*). Begitu uang tersebut telah berhasil diupayakan sebagai uang halal melalui cara layering, maka tahap selanjutnya adalah menggunakan uang yang telah menjadi uang halal (*clean money*) itu untuk kegiatan bisnis atau kegiatan operasi kejahatan dari penjahat atau organisasi kejahatan yang mengendalikan uang tersebut. Para pencuci uang dapat memilih penggunaannya dengan menginvestasikan dana tersebut ke dalam *real estate*, barang-barang mewah (*luxury assets*), atau perusahaan-perusahaan (*business ventures*). (Sjahdeini, 2013)

Praktik *Money Laundering* ini pada mulanya digunakan untuk menyamarkan dana kotor yang didapat dari penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap, perjudian gelap, penyuapan, terorisme,

pelacuran, perdagangan senjata, penyelundupan minuman keras, tembakau dan pornografi, dan penyelundupan imigran gelap. Selanjutnya kegiatan *Money Laundering* ini berkembang untuk menutupi atau menyamarkan dana yang didapat dari sumber-sumber tindak kecurangan para pejabat atau pelaku korupsi yang juga sering disebut dengan kejahatan kerah putih (*white collar crime*). (Sjahdeini, 2013)

Seperti kasus-kasus *Money Laundering* yang marak diberitakan sekarang ini. Contohnya, kasus Tubagus Chaeri Wardana (Wawan) dalam kasusnya penggelapan dana pengadaan Alat Kesehatan Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan, dan juga terkait kasus dugaan suap sengketa pemilihan Bupati Lebak, Banten. Tidak hanya itu, adapun kasus Ahmad Fathanah dengan kasusnya yaitu kasus suap daging impor, kasus Akil Mochtar yaitu kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Gunung Mas; Kalimantan Tengah dan Lebak; Banten, dan masih banyak lagi.

Sering dibahas dalam media, kasus *Money Laundering* dilakukan dengan berbagai cara. Tren terbaru *Money Laundering* dengan melibatkan wanita (artis) sebagai penampung dana *Laundry* tersebut. Seperti kasus yang melibatkan Wawan, kasus Ahmad Fathanah, dan juga kasus Akil Mochtar. Dalam kasus ini melibatkan banyak artis.

Tidak hanya kasus tersebut, terdapat kasus lain seperti kasus Impor Daging Sapi. Kasus dugaan suap pengurusan impor daging sapi di Kementerian Pertanian dan pencucian uang, yaitu Ahmad Fathanah banyak

mengalirkan dana kepada sejumlah kerabat perempuannya. Dalam daftar wanita yang dialiri dana yang berasal dari tindak pidana yang dilakukannya itu terdapat beberapa nama artis.

Penelitian ini akan difokuskan pada kasus-kasus yang terjadi di Indonesia yang terkait dengan permasalahan *Money Laundering* yang banyak melibatkan wanita (artis) dalam tindak kecurangannya tersebut. Dimana dalam praktiknya kasus ini dapat terungkap dalam jangka waktu yang cukup lama. Dalam kasus sebelumnya telah dikenal beberapa Modus yang digunakan dalam *Money Laundering*. Oleh karena itu, dalam penelitian kali ini peneliti ingin mengungkapkan modus baru dalam tindak kecurangan, yaitu dengan menggunakan wanita (artis) dalam praktik *Money Laundering*.

Penelitian ini mengembangkan beberapa penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya mengupas masalah dampak yang ditimbulkan dari *Money Laundering* terhadap stabilitas keuangan dan pembangunan, beberapa lainnya membahas masalah perilaku koruptor. Melihat dari beberapa penelitian tersebut, peneliti akan membahas perilaku koruptor atau para pelaku tindak kecurangan yang menggunakan wanita (artis) dalam praktik kecurangannya. Penelitian ini juga akan membahas seberapa jauh auditor investigatif selaku informan memahami esensi *Money Laundering*, bagaimana respon auditor investigatif dalam menyikapi kasus tersebut, bagaimana cara pencegahan modus ini agar dapat mengurangi kerugian Negara.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Seperti yang telah dijabarkan dalam latarbelakang, banyak kasus kecurangan yang berujung ke dalam kasus *Money Laundering*. Mulai dari kasus kecil hingga kasus besar yang melibatkan dana yang tidak sedikit, yang akhirnya akan berdampak pada keuangan Negara dan meningkatkan resiko kerugian pada Negara. Banyak pihak yang mulai bersikap kontra dengan kasus ini, pihak pemerintah pun mulai membentuk lembaga serta badan untuk mengawasi serta menindak praktik-praktik korupsi dan *Money Laundering*, seperti BPK, BPKP, Inspektorat, KPK maupun lembaga yang dibentuk oleh kalangan LSM seperti MTI dan ICW.

Peneliti ingin meneliti seberapa jauh pihak-pihak terkait terutama auditor investigatif dalam memahami tentang modus baru yang terjadi dalam Kasus *Money Laundering* yang melibatkan artis wanita dalam praktiknya, dan juga seberapa penting peran profesi mereka dalam menangani kasus ini untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan, seperti kerugian Negara akibat tindak *Money Laundering*. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Auditor Investigatif memahami esensi *Money Laundering*?
2. Bagaimana respon Auditor Investigatif dalam menyikapi adanya *Money Laundering* yang melibatkan wanita (artis) dalam praktiknya?
3. Mengapa banyak para koruptor menggunakan atau melibatkan wanita (artis) sebagai alat untuk menutupi tindak kecurangannya tersebut?

4. Bagaimana *Money Laundering* dengan modus baru ini dapat dicegah sehingga mengurangi dampak kerugian Negara?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengulas tentang adanya modus operandi baru dalam tindak *Money Laundering* yang menjadi tantangan tersendiri bagi auditor investigatif dalam melakukan tugasnya. Dilihat dari rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, tujuannya adalah:

- a. Menelusuri bagaimana auditor investigatif memahami esensi *Money Laundering*.
- b. Mengungkap bagaimana respon auditor investigatif dalam menyikapi adanya *Money Laundering* yang melibatkan wanita (artis) dalam praktiknya.
- c. Memahami perilaku koruptor yang menggunakan metode tersebut untuk menutupi tindak kecurangannya.
- d. Menelusuri sejauh mana *Money Laundering* dapat dicegah untuk mengurangi dampak kerugian Negara.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Karena banyak kasus *Money Laundering* yang terjadi di Indonesia, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca, beberapa kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk memberikan informasi tentang esensi *Money Laundering* menurut auditor investigatif.
- b. Untuk memberikan pengetahuan seputar praktik *Money Laundering* dan bagaimana cara pelaku melakukan praktik tersebut.
- c. Sebagai pengetahuan bagi pemerintah dan masyarakat tentang perkembangan modus operandi dalam tindak kecurangan *Money Laundering* di Indonesia.

1.5 SISTEMATIKA PENELITIAN

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian yang diikuti dengan pertanyaan- pertanyaan penelitian mendasar, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: TELAAH PUSTAKA

Berisi teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian, penelitian-penelitian sejenis yang terlebih dahulu dilakukan, serta kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Menjelaskan desain penelitian yang digunakan, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, objek penelitian dan

analisis data, serta menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif.

BAB IV: PEMBAHASAN

Berisi penjelasan esensi *Money Laundering*, menganalisis bagaimana pihak-pihak tersebut menyikapi adanya *Money Laundering* dengan melibatkan wanita (artis) dalam praktiknya, pemahaman perilaku koruptor yang menggunakan metode tersebut untuk menutupi tindak kecurangannya. Selanjutnya menganalisis sejauh mana *Money Laundering* dapat dicegah untuk mengurangi dampak kerugian Negara.

BAB V: PENUTUP

Berisi kesimpulan serta keterbatasan penelitian. Untuk mengatasi keterbatasan penelitian tersebut maka disertakan saran bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 PENGERTIAN FRAUD

Kecurangan atau *fraud* didefinisikan oleh Bologna, Lindquist, & Wells (1992) sebagai “*Fraud is criminal deception intended to financially benefit the deceiver*”. Maksudnya, kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si penipu. Kriminal disini berarti setiap tindakan kesalahan serius yang dilakukan melalui kejahatan. Selanjutnya dari tindakan kejahatan tersebut ia memperoleh manfaat dan merugikan korbannya secara finansial.

Sedangkan Albrecht, Albrecht, Albrecht, & Zimbelman (2011) mengemukakan bahwa,

“Fraud is a generic term, and embraces all the multifarious means which human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to get an advantage over another by false representations. No definite and invariable rule can be laid down as general proportion in defining fraud, as it includes surprise, trickery, cunning and unfair ways by which another is cheated. The only boundaries defining it are those which limit human knavery”.

Dari pengertian kecurangan (*fraud*) menurut Albrecht tersebut, secara umum, *fraud* dapat didefinisikan sebagai suatu istilah umum dan mencakup semua cara yang dapat dirancang oleh kecerdasan manusia, yang melalui satu individu, untuk memperoleh keuntungan dari orang lain dengan penyajian

yang salah. Tidak ada aturan yang pasti dan seragam untuk dijadikan dasar dalam mendefinisikan *fraud* karena *fraud* mencakup kejutan, penipuan, kelicikan dan cara-cara lain dimana pihak lain dicurangi.

2.1.2 JENIS-JENIS FRAUD

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) atau Asosiasi Pemeriksa *Fraud* Bersertifikat, merupakan organisasi professional bergerak di bidang pemeriksaan atas kecurangan yang berkedudukan di Amerika Serikat dan mempunyai tujuan untuk memberantas kecurangan, mengklasifikasikan *fraud* (kecurangan) dalam beberapa klasifikasi, dan dikenal dengan istilah “*Fraud Tree*” yaitu sistem klasifikasi mengenai hal-hal yang ditimbulkan oleh kecurangan (*Uniform Occupational Fraud Classification System*).

ACFE membagi *Fraud* (Kecurangan) dalam 3 (tiga) jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan yaitu:

1. Penggelapan aset (*Asset Misappropriation*);

Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang *tangible* atau dapat diukur/dihitung (*defined value*).

2. Laporan Keuangan yang Dipalsukan (*Fraudulent Statement*);

Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk

menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*.

3. Korupsi (*Corruption*).

Jenis *fraud* ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain. Korupsi merupakan jenis kecurangan yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. *Fraud* jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (*simbiosis mutualisme*). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*). (Agusta, 2013)

Kata Korupsi berasal dari bahasa latin, *Corruptio-Corumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Menurut Kartono (1983), “korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan, dan merugikan kepentingan umum.” Korupsi menurut Huntington (dalam Guniati, 2015) adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang

diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Korupsi merupakan perbuatan curang yang merugikan Negara dan masyarakat luas dengan berbagai macam modus.

Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman. Wertheim (dalam Suharsaputra) menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Terkadang orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi. Selanjutnya, Wertheim menambahkan bahwa balas jasa dari pihak ketiga yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan kepada keluarganya atau partainya/ kelompoknya atau orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi dengannya, juga dapat dianggap sebagai korupsi. Dalam keadaan yang demikian, jelas bahwa ciri yang paling menonjol di dalam korupsi adalah tingkah laku pejabat yang melanggar azas pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, pemisahan keuangan pribadi dengan masyarakat.

2.1.3 MONEY LAUNDERING

Istilah *Money Laundering* pertama kali dikenal pada tahun 1920 di Amerika Serikat yang dilakukan oleh Al Capone. Dia adalah seorang bos mafia

besar di pesisir pantai timur Amerika Serikat yang membuka usaha bisnis *laundry* (binatu) yang menggunakan uang tunai dalam transaksinya. Kebanyakan uang tersebut merupakan uang kotor yang diperoleh dari judi, penggelapan uang, pelacuran, dan penyelundupan minuman keras. Usaha bisnis *laundry* (binatu) digunakan untuk menjadikan uang kotor yang diperoleh seperti uang halal. Skandal ini akhirnya terungkap dan kemudian usaha melegalkan uang yang illegal itu dikenal dengan istilah *Money Laundering*.

Money Laundering dilakukan dalam 3 tahap: Tahap *Placement* (Penempatan), Tahap *Layering*, dan Tahap Integrasi (Sjahdeini, 2013).

1. Tahap *Placement* (Penempatan).

Pada tahap penempatan, uang yang dihasilkan dari aktivitas kriminal dibawa ke dalam sistem keuangan. Pada titik ini hasil kriminalitas yang paling jelas dan risiko tertinggi pada deteksi. Pelaku pencucian uang "menempatkan" dana ilegal menggunakan berbagai teknik, yang meliputi deposit uang tunai ke rekening bank dan penggunaan uang tunai untuk membeli aset bernilai tinggi seperti tanah, properti dan barang-barang mewah.

2. Tahap *Layering*.

Setelah uang tersebut ditempatkan ke dalam sistem keuangan, ada upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumber atau kepemilikan dana dengan menciptakan lapisan kompleks keuangan

transaksi. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memisahkan uang yang ilegal dari sumber tindak kriminal atau tindak kecurangan dengan sengaja membuat web kompleks transaksi keuangan yang bertujuan untuk menyembunyikan beberapa jejak audit dan sumber dan kepemilikan dana. Tahap ini adalah yang paling sulit dalam proses pencucian uang, dan intinya adalah bagaimana membuat “uang kotor” sulit untuk dilacak asal muasal dana tersebut yang dengan kata lain menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut.

3. Tahap *Integration*.

Integrasi membersihkan uang ke dalam perekonomian adalah tahap akhir dari proses, dan dicapai oleh pelaku pencucian uang sehingga tampaknya telah diperoleh secara legal. Hal ini sangat sulit untuk membedakan antara kekayaan legal dan ilegal pada tahap integrasi. Tahap ini memasukkan kembali dana yang sudah kabur asal usulnya ke dalam Harta Kekayaan yang telah tampak sah baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, penjualan kapal pesiar yang dibeli ada tahap *Layering*, atau membeli barang mahal dari perusahaan yang dimiliki oleh pelaku, atau dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam tahap ini, para pelaku dapat memakai uangnya tanpa tertangkap. Sangat

sulit untuk menangkap pelaku saat sudah mencapai tahap ini jika tidak ada bukti dokumentasi dari tahap-tahap sebelumnya.

2.1.4 MODUS DALAM MONEY LAUNDERING

Praktik *Money Laundering* seringkali dikaitkan dengan penggunaan modus-modus tertentu untuk menutupi tindakannya tersebut. Ada 13 modus operandi kejahatan *Money Laundering* (Menenal *Money Laundering* dan Tahap-Tahap Proses Pencucian Uang, n.d.), yaitu:

1. ***Loan Back***, yakni dengan cara meminjam uangnya sendiri, modus ini terinci lagi dalam bentuk *direct loan*, dengan cara meminjam uang dari perusahaan luar negeri, semacam perusahaan bayangan (*immobilen investment company*) yang direksinya dan pemegang sahamnya adalah dia sendiri, Dalam bentuk *back to loan*, dimana si pelaku meminjam uang dari cabang bank asing secara *stand by letter of credit* atau *certificate of deposit* bahwa uang didapat atas dasar uang dari kejahatan, pinjaman itu kemudian tidak dikembalikan sehingga jaminan bank dicairkan.
2. ***Modus operasi C-Chase***, metode ini cukup rumit karena memiliki sifat liku-liku sebagai cara untuk menghapus jejak. Contoh dalam kasus BCCI, dimana kurir-kurir datang ke bank Florida untuk menyimpan dana sebesar US \$10.000 supaya lolos dari kewajiban lapor. Kemudian beberapa kali dilakukan transfer, yakni New York ke Luxsemburg ke

cabang bank Inggris, lalu disana dikonfersi dalam bentuk *certiface of deposit* untuk menjamin *loan* dalam jumlah yang sama yang diambil oleh orang Florida. *Loan* buat negara karibia yang terkenal dengan tax Heavennya. Disini *Loan* itu tidak pernah ditagih, namun hanya dengan mencairkan sertifikat deposito itu saja. Dari Floria, uang terebut di transfer ke Uruguay melalui rekening *drug dealer* dan disana uang itu didistribusikan menurut keperluan dan bisnis yang serba gelap. Hasil investasi ini dapat tercuci dan aman.

3. **Modus transaksi transaksi dagang internasional**, modus ini menggunakan sarana dokumen L/C. Karena menjadi fokus urusan bank baik bank koresponden maupun opening bank adalah dokumen bank itu sendiri dan tidak mengenal keadaan barang, maka hal ini dapat menjadi sasaran *Money Laundering*, berupa membuat *invoice* yang besar terhadap barang yang kecil atau malahan barang itu tidak ada.
4. **Modus penyelundupan uang tunai atau sistem bank paralel ke Negara lain**. Modus ini menyelundupkan sejumlah fisik uang itu ke luar negeri. Berhubung dengan cara ini terdapat resiko seperti dirampok, hilang atau tertangkap maka digunakan modus berupa electronic transfer, yakni mentransfer dari satu Negara ke negara lain tanpa perpindahan fisik uang itu.

5. **Modus akuisisi**, yang diakui sisi adalah perusahaannya sendiri. Contoh seorang pemilik perusahaan di Indonesia yang memiliki perusahaan secara gelap pula di *Cayman Island*, negara *tax haven*. Hasil usaha di cayman didepositokan atas nama perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian perusahaan yang ada di Cayman membeli saham-saham dari perusahaan yang ada di Indonesia (secara akuisisi). Dengan cara ini pemilik perusahaan di Indonesia memiliki dana yang sah, karena telah tercuci melalui hasil penjualan saham-sahamnya di perusahaan Indonesia.

6. **Modus *Real estate Carousel***, yakni dengan menjual suatu properti berkali-kali kepada perusahaan di dalam kelompok yang sama. Pelaku *Money Laundering* memiliki sejumlah perusahaan (pemegang saham mayoritas) dalam bentuk *real estate*. Dari satu ke lain perusahaan. Modus Investasi Tertentu, Investasi tertentu ini biasanya dalam bisnis transaksi barang atau lukisan atau antik. Misalnya pelaku membeli barang lukisan dan kemudian menjualnya kepada seseorang yang sebenarnya adalah suruhan si pelaku itu sendiri dengan harga mahal. Lukisan dengan harga tak terukur, dapat ditetapkan harga setinggitingginya dan bersifat sah. Dana hasil penjualan lukisan tersebut dapat dikategorikan sebagai dana yang sudah sah.

7. **Modus Investasi Tertentu**. Investasi tertentu ini biasanya dalam bisnis transaksi barang atau lukisan atau antik. Misalnya pelaku membeli

barang lukisan dan kemudian menjualnya kepada seseorang yang sebenarnya adalah suruhan si pelaku itu sendiri dengan harga mahal. Lukisan dengan harga tak terukur, dapat ditetapkan harga setinggitingginya dan bersifat sah. Dana hasil penjualan lukisan tersebut dapat dikategorikan sebagai dana yang sudah sah.

8. **Modus *Over Invoices* atau *Double Invoice*.** Modus ini dilakukan dengan mendirikan perusahaan ekspor-impor negara sendiri, lalu diluar negeri (yang bersistem *tax haven*) mendirikan pula perusahaan bayangan (Shell Company). Perusahaan di Negara *tax Haven* ini mengekspor barang ke Indonesia dan perusahaan yang ada di diluar negeri itu membuat *invoice* pembelian dengan harga tinggi inilah yang disebut *over invoice* dan bila dibuat 2 *invoices*, maka disebut *double invoices*.

9. **Modus Perdagangan Saham.** Modus ini pernah terjadi di Belanda. Dalam suatu kasus di Busra efek Amsterdam, dengan melibatkan perusahaan efek Nusse Brink, dimana beberapa nasabah perusahaan efek ini menjadi pelaku pencucian uang. Artinya dana dari nasabahnya yang diinvestasi ini bersumber dari uang gelap. Nusse brink membuat 2 (dua) buah rekening bagi nasabah-nasabah tersebut, yang satu untuk nasabah yang rugi dan satu yang memiliki keuntungan. Rekening di upayakan dibuka di tempat yang sangat terjamin proteksi

kerahasiaannya, supaya sulit ditelusuri siapa *beneficial owner* dari rekening tersebut.

10. **Modus *Pizza Cinnction***. Modus ini dilakukan dengan menginvestasikan hasil perdagangan obat bius diinvestasikan untuk mendapat konsesi pizza, sementara sisi lainnya diinvestasikan di Karibia dan Swiss.

11. **Modus *la Mina***, kasus yang dipandang sebagai modus dalam money laundering terjadi di Amerika Serikat tahun 1990. Dana yang diperoleh dari perdagangan obat bius diserahkan kepada perdagangan grosiran emas dan permata sebagai suatu sindikat. Kemudian emas, kemudian batangan diekspor dari Uruguay dengan maksud supaya impornya bersifat legal. Uang disimpan dalam desain kotak kemasan emas, kemudian dikirim kepada pedagang perhiasan yang bersindikat mafia obat bius. Penjualan dilakukan di Los Angeles, hasil uang tunai dibawa ke bank dengan maksud supaya seakan-akan berasal dari kota ini dikirim ke bank New York dan dari kota ini di kirim ke bank New York dan dari kota ini dikirim ke bank Eropa melalui Negara Panama. Uang tersebut akhirnya sampai di Kolombia guna didistribusi dalam berupa membayar onkosongkos, untuk investasi perdagangan obat bius, tetapi sebagian untuk unvestasi jangka panjang.

12. **Modus *Deposit Taking***, Mendirikan perusahaan keuangan seperti *Deposit Taking Institution* (DTI) Canada. DTI ini terkenal dengan

sarana pencucian uangnya seperti *chartered bank*, *trust company* dan *credit union*. Kasus Money Laundering ini melibatkan DTI antara lain transfer melalui telex, surat berharga, penukaran valuta asing, pembelian obligasi pemerintahan dan *teasury bills*.

13. **Modus Identitas Palsu**, yakni memanfaatkan lembaga perbankan sebagai mesin pemutih uang dengan cara mendepositokan dengan nama palsu, menggunakan safe deposit box untuk menyembunyikan hasil kejahatan, menyediakan fasilitas transfer supaya dengan mudah ditransfer ke tempat yang dikehendaki atau menggunakan *elektronic fund transfer* untuk melunasi kewajiban transaksi gelap, menyimpan atau mendistribusikan hasil transaksi gelap itu.

2.1.5 TEORI TRIANGLE FRAUD

Fraud triangle theory merupakan suatu gagasan yang meneliti tentang penyebab terjadinya kecurangan. Gagasan ini pertama kali diciptakan oleh Cressey (dalam Norbarani, 2012) yang dinamakan fraud triangle atau segitiga kecurangan. *Fraud triangle* menjelaskan tiga faktor yang hadir dalam setiap situasi fraud:

1. *Pressure* (Tekanan), yaitu adanya insentif/tekanan/kebutuhan untuk melakukan *fraud*. Tekanan dapat mencakup hampir semua hal termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain termasuk hal keuangan dan non keuangan.


2. *Opportunity* (Peluang), yaitu situasi yang membuka kesempatan untuk memungkinkan suatu kecurangan terjadi. Biasanya disebabkan karena internal control suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan/atau penyalahgunaan wewenang. Di antara 3 elemen *Fraud Triangle*, *Opportunity* merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan control dan upaya deteksi dini terhadap fraud.

3. *Rationalization* (Rasionalisasi), yaitu adanya sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan, atau orang-orang yang berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan *fraud*. Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya *fraud*, dimana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya, misalnya:
 1. Bahwasanya tindakannya untuk membahagiakan keluarga dan orang-orang yang dicintainya.
 2. Masa kerja pelaku cukup lama dan dia merasa seharusnya berhak mendapatkan lebih dari yang telah dia dapatkan sekarang (posisi, gaji, promosi, dll.)
 3. Perusahaan telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan tidak mengapa jika pelaku mengambil bagian sedikit dari keuntungan tersebut.

Ketiga hal di atas digambarkan dalam gambar berikut ini:

Gambar 2.1

Triangle Fraud



Sumber: *Fraud Triangle Theory* oleh Cressey (dalam Norbarani, 2012)

2.1.6 TEORI GONE

Pemikir Jack Bologne mengatakan, akar penyebab korupsi ada empat: *Greed*, *Opportunity*, *Need*, dan *Exposes*. Dia menyebutnya *GONE Theory*, yang diambil dari huruf depan tiap kata tadi. Teori GONE Menurut Jack Bologne, yaitu :

1. *Greed* terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi. Koruptor adalah orang yang tidak puas akan keadaan dirinya. Punya satu gunung emas, berhasrat punya gunung emas yang lain. Punya harta segudang, ingin punya pulau pribadi.

2. *Opportunity* terkait dengan sistem yang memberi lubang terjadinya korupsi. Sistem pengendalian tak rapi, yang memungkinkan seseorang bekerja asal-asalan. Mudah timbul penyimpangan. Saat bersamaan, sistem pengawasan tak ketat. Orang gampang memanipulasi angka. Bebas berlaku curang. Peluang korupsi menganga lebar.
3. *Need* berhubungan dengan sikap mental yang tidak pernah cukup, penuh sikap konsumerisme, dan selalu sarat kebutuhan yang tak pernah usai.
4. *Exposes* berkaitan dengan hukuman pada pelaku korupsi yang rendah. Hukuman yang tidak membuat jera sang pelaku maupun orang lain. *Deterrence effect* yang minim.

Empat akar masalah di atas merupakan halangan besar pemberantasan korupsi. Tapi, dari keempat akar persoalan korupsi tadi, pusat segalanya adalah sikap rakus dan serakah, *Greed*. Sistem yang buruk belum tentu membuat seseorang melakukan tindak korupsi. Kebutuhan yang mendesak tak serta-merta mendorong orang melakukan korupsi. Hukuman yang rendah bagi pelaku korupsi belum tentu membuat orang lain terinspirasi ikut korupsi. Secara sederhana, perilaku koruptif bermula dari sikap serakah yang akut, adanya sifat rakus dan tamak tiada tara. Korupsi paralel dengan sikap serakah.

2.1.7 KETERKAITAN ANTARA TEORI *TRIANGLE FRAUD* , TEORI GONE DENGAN *MONEY LAUNDERING* DAN KETERLIBATAN WANITA (ARTIS): TANTANGAN BARU BAGI AUDITOR INVESTIGATIF

Perilaku seseorang dalam melakukan tindak kecurangan disebabkan karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di dalam Teori *Triangle Fraud* terdapat tiga faktor yang tepat untuk menggambarkan alasan mengapa mereka melakukan fraud atau tindak kecurangan. Sesuai dengan penjelasan diatas tentang Teori *Triangle Fraud*, adanya tekanan, peluang atau kesempatan, dan rasionalisasi membuat sebagian orang cenderung akan melakukan praktik *Money Laundering* ketika mereka mendapatkan dana dari hasil korupsi. Hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi auditor investigatif untuk mengungkap adanya praktik *Money Laundering* yang terjadi di dalam Pemerintahan.

Sedangkan didalam Teori GONE sendiri terdapat unsur *Greed* (Keserakahan), *Opportunity* (Kesempatan), *Need* (Kebutuhan), *Exposes* (Hukuman yang rendah). Empat unsur dalam Teori GONE ini juga menyempurnakan Teori *Triangle Fraud* terkait alasan seorang koruptor melakukan tindak kecurangan.

Dengan adanya Teori *Triangle Fraud* dan Teori GONE juga diharapkan penelitian ini lebih mudah dilakukan, karena isi dalam Teori ini merupakan alasan pelaku tindak pidana melakukan praktik *Money Laundering*, sehingga

dapat dikatakan bahwa penggunaan teori *Triangle Fraud* dan Teori GONE ini merupakan hal yang tepat.

2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian ini memakai beberapa jurnal penelitian sebagai acuan dari penelitian yang akan dilakukan. Penelitian-penelitian terdahulu akan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No	Penulis (tahun)	Metode	Hasil
1.	Ayodeji Aluko dan Mahmood Bagheri (2012)	Menggunakan metode analisis dan berdasarkan fakta yang tercermin dalam sumber-sumber sekunder dan juga hukum dan analisis sosial ekonomi fenomena pencucian uang.	1. Negara-negara berkembang perlu memikirkan kembali batas konstitusional dan praktik pemerintah untuk sarana berkembang secara efektif mengandung, mengurangi dan mengendalikan kejahatan keuangan, sehingga mereka tidak menghentikan pengembangan dan keberadaan entitas nasional mereka.
2.	Adam Graycar dan Aiden Sidebottom (2012)	Menggunakan metode pengumpulan dokumen publik, bukan dari wawancara. Penelitian lebih lanjut menggunakan kerangka kerja	1. Merumuskan langkah-langkah efektif dan berkelanjutan untuk mengurangi korupsi telah terbukti sulit dipahami. SCP (Situasional Crime Prevention) mungkin berguna diterapkan pada masalah korupsi, menghasilkan manfaat analitis dan preventif yang

		ini namun mungkin mencari wawancara atau pemeriksaan lebih berhati-hati dakwaan atau transkrip pengadilan.	penting. Langkah-langkah analitik pertama adalah mengidentifikasi peluang dan kontrol struktur. Pendekatan seperti ini berlaku untuk bentuk-bentuk korupsi dalam pengaturan yang berbeda, dan analisis kasus lebih lanjut akan menghasilkan banyak contoh lain yang dapat dikenakan analisis yang ketat untuk merancang mekanisme pencegahan dan penangkalan korupsi
3.	Hendi Yogi Prabowo (2014)	Penelitian ini menguji kasus korupsi di Indonesia dalam dua tahun terakhir yang telah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia serta literatur yang relevan tentang korupsi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku korupsi pelaku.	<ol style="list-style-type: none"> 1. penelitian ini melihat korupsi khususnya di Indonesia sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan yang rasional di mana individu memahami dan menganalisis lingkungan mereka untuk memutuskan tindakan terbaik dalam mencapai tujuan mereka. 2. penelitian ini juga memperkenalkan penipuan model skala keputusan untuk menggambarkan bagaimana kehadiran unsur-unsur penipuan kausal dalam triangle fraud akan mempengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan penipuan.

2.3 METODE PENALARAN

Berdasarkan uraian landasan teori yang telah dijelaskan, diketahui bahwa *Money Laundering* terjadi karena adanya uang kotor yang didapat dari hasil tindak kejahatan (korupsi). Dalam *Money Laundering* terdapat 3 tahap yaitu, Tahap *Placement*, Tahap *Layering*, Tahap *Integration*. Pada Tahap *Layering* inilah artis wanita digunakan sebagai Modus *Money Laundering*. Dimana pada tahap ini, peran artis wanita sebagai *layering* atau lapisan yang digunakan untuk menyamarkan uang dari hasil tindak korupsi agar nantinya uang tersebut seolah berasal dari sumber yang sah. Metode Penalaran pada penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2
Metode Penalaran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 DESAIN PENELITIAN

Desain penelitian *Money Laundering* dan Keterlibatan wanita (artis): Tantangan Baru bagi Auditor Investigatif ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu berawal pada data dan bermuara pada kesimpulan (Bungin, 2001). Sasaran atau obyek penelitian ini adalah auditor investigatif, objek penelitian di beri batas agar data yang diambil dapat lebih tepat sasaran, karena peneliti ingin memfokuskan penelitian pada respon auditor tentang tantangan baru terkait *Money Laundering* dengan melibatkan wanita (artis), maka kredibilitas dari peneliti sendiri menentukan kualitas dari penelitian ini (Bungin, 2001).

Penelitian kualitatif dari sisi definisi lainnya dikemukakan, bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang. Sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dalam masalah penelitian, penelitian ini akan membahas tentang bagaimana esensi, respon auditor investigatif tentang adanya modus operandi baru dalam *Money Laundering* yaitu dengan melibatkan wanita (artis) di dalamnya. Tidak hanya itu penelitian ini juga akan menelaah sejauh mana auditor investigatif

memahami keterlibatan wanita (artis) dalam praktik *Money Laundering*, dan memahami sejauh mana dampak kerugian Negara yang disebabkan oleh modus operandi tersebut.

Penelitian kualitatif juga bisa dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Strauss & Corbin, 2003). Sekalipun demikian, data yang dikumpulkan dari penelitian kualitatif memungkinkan untuk dianalisis melalui suatu penghitungan. Seperti dalam penelitian ini, data yang diperoleh lebih banyak berasal dari hasil wawancara dan penelusuran *online*, sehingga data tersebut akan diolah berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran *online* yang ada.

3.2 PEMILIHAN DESAIN PENELITIAN

Menurut Denzin dan Lincoln (1998), pemilihan desain penelitian meliputi lima langkah yang berurutan, yaitu:

1. Menempatkan bidang penelitian (*field of inquiry*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif / interpretatif atau kuantitatif/ verifikasional
2. Pemilihan paradigma teoritis penelitian yang dapat memberitahukan dan memandu proses penelitian
3. Menghubungkan paradigma penelitian yang dipilih dengan dunia empiris lewat metodologi
4. Pemilihan metode pengumpulan data

5. Pemilihan metode analisis data.

Dalam penelitian ini, pemilihan desain penelitian dimulai dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam lingkup paradigma interpretatif. Pendekatan kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif, dimana pada model induksi menggunakan data sebagai pijakan awal melakukan penelitian bahkan bisa saja teori tidak dikenal sama sekali karena data adalah segala-galanya untuk memulai sebuah penelitian (Basrowi dan Suwandi, 2008). Selanjutnya diikuti dengan mengidentifikasi paradigma penelitian yaitu paradigma interpretatif yang memberikan pedoman terhadap pemilihan pendekatan yang tepat yaitu deskriptif analitis. Lalu, langkah terakhir adalah pemilihan metode pengumpulan dan analisis data yang tepat yaitu dengan wawancara, dokumentasi, analisis dokumen dan penelusuran data *online*.

3.3 PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, dimana definisi dari metode deskriptif itu sendiri adalah metode penulisan yang digunakan untuk membahas suatu permasalahan dengan cara meneliti, mengolah data, menganalisis, menginterpretasikan, hal yang ditulis dengan pembahasan yang teratur dan sistematis, ditutup dengan kesimpulan dan pemberian saran sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan metode deskriptif analitis merupakan metode pengumpulan fakta melalui interpretasikan yang

tepat (Whitney, 1960 dalam Brain, n.d.) atau metode deskriptif analitis merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu obyek penelitian yang diteliti melalui sampel melalui data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum (Soegiyono, 2009 dalam Brain, n.d.).

Menurut Whitney (dalam Brain, n.d.) metode penelitian ini ditujukan untuk mempelajari permasalahan yang timbul dalam masyarakat dalam situasi tertentu, termasuk di dalamnya hubungan masyarakat, kegiatan, sikap, opini, serta proses yang tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat. Penelitian ini akan mengeksplorasi bahasan tentang modus operandi *Money Laundering* dan keterlibatan wanita (artis) yang menjadi tantangan baru bagi auditor investigatif dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi yang didapat dari hasil wawancara dan analisis dokumen berita. Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat, dan kasus yang dipelajari berupa peristiwa. Peristiwa yang akan diteliti adalah seputar kasus *Money Laundering* yang melibatkan wanita (artis) dalam praktiknya, sehingga penelitian ini akan lebih fokus dan mendapatkan hasil yang diinginkan.

3.4 JENIS DAN SUMBER DATA

Sumber data untuk penelitian ini menggunakan data primer yang didapat dari wawancara. Tidak hanya data primer tapi dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai pendukung dari penelitian ini. Data

sekunder di dapat dari analisis dokumen. Dokumen berasal dari dokumen-dokumen penting misalnya dokumen yang berisi kasus tindak kecurangan yang melibatkan wanita (artis) dari kasus-kasus yang pernah ada.

3.5 OBYEK PENELITIAN

Informan dari penelitian ini adalah auditor investigatif dari Kantor Perwakilan BPK Jawa Tengah dan Kantor BPKP Wilayah Jawa Tengah. Digunakannya auditor investigatif disini karena audit investigasi itu sendiri sangat berperan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dengan :

1. Mendeteksi kasus posisi dan modus operandi
2. Menetapkan sebab-sebab penyimpangan dan rekomendasi
3. Mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terkait atau bertanggungjawab
4. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara

Dari penjabaran tersebut diharapkan Informan dapat memberikan informasi mengenai Topik Penelitian tentang *Money Laundering* dan Keterlibatan Wanita (Artis): Tantangan Baru bagi Auditor Investigatif, karena dalam hal ini terdapat kaitan dengan tugas ataupun peran dari auditor itu sendiri.

3.6 INSTRUMEN PENELITIAN

Dalam penelitian kualitatif, para ahli mengemukakan pendapatnya bahwa yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri, atau dengan bantuan orang lain yang merupakan alat pengumpul data utama (Sugiyono, 2005). Hal ini dikarenakan peneliti dalam penelitian kualitatif dipandang sebagai pencari tahu alami dalam pengumpulan data.

Selain peneliti sebagai instrumen utama, penelitian ini menggunakan instrumen bantu, yaitu *recorder* sebagai alat merekam suara. Fungsinya disini adalah untuk membantu peneliti mengingat informasi yang diberikan informan. Sedangkan, catatan lapangan digunakan untuk mencatat segala macam informasi yang bersangkutan dengan penelitian.

Selain itu, penelitian disini menggunakan analisis data, yaitu berupa artikel atau dokumen berita tentang kasus *Money Laundering* yang melibatkan wanita (artis) yang pernah terjadi dan kemudian dianalisis untuk memaksimalkan informasi yang didapat oleh peneliti. Artikel atau dokumen berita *Money Laundering* yang digunakan dimaksudkan agar peneliti lebih mengetahui permasalahan dengan terperinci sehingga data yang diolah untuk disajikan akan lebih relevan.

3.7 METODE PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data dalam suatu penelitian ditentukan jenis penelitiannya. Metode pengumpulan data dengan observasi, FGD, wawancara

mendalam, dan studi kasus (Wimmer, 2000: 110; Sendjaya, 1997: 32 dalam Teknik Praktis Riset Komunikasi, Kriyantono 2008: 93). Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan informan untuk menggali informasi-informasi penting seputar tema penelitian, dan juga akan dilakukan observasi langsung dan analisis data (berupa laporan keuangan dan paper kasus tindak kecurangan) sebagai pembantu dan pelengkap pengumpulan data.

Dalam metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data sangat diperlukan guna mendapatkan data dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara, yaitu proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian (Emzir, 2010).

Metode pengumpulan data yang mayoritas dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara. Namun, dengan hanya menggunakan satu metode pengumpulan data dapat menyebabkan kesalahpahaman (Chariri, 2006, dalam Anjasmoro 2010). Oleh karena itu, peneliti menggunakan beberapa metode pendukung untuk melengkapi penelitian ini berupa dokumentasi dan penelusuran data *online*.

3.7.1 Wawancara

Informan dalam wawancara penelitian ini berasal dari BPKP Kantor Propinsi Jawa Tengah dari Bag Investigasi, BPK Perwakilan Jawa Tengah dari Sub Auditorat Jateng I, Sub Auditorat Jateng II, dan Sub Auditorat Jateng III.

Wawancara menerapkan metode terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan setelah melalui serangkaian prosedur perijinan, dengan durasi antara tiga puluh menit hingga satu jam tiap informannya. Agar proses penggalian informasi dapat terekam dengan akurat, alat dokumentasi yang digunakan berupa, *Voice Recorder*, kertas dan alat tulis untuk pencatatan manual. Sedangkan wawancara tidak terstruktur seringkali terjadi secara spontanitas. Meskipun begitu, data yang diperoleh sangat menunjang penelitian.

Pertanyaan wawancara yang diajukan seputar pemahaman terhadap kasus *Money Laundering*, dan terkait Modus baru *Money Laundering* dengan melibatkan wanita (artis) dalam praktiknya. Walaupun tidak setiap informan mampu menjawab seluruh pertanyaan akibat dari perbedaan bidang keahlian, namun informan lain dapat menutup keterbatasan tersebut.

3.7.2 Dokumentasi

Untuk membuktikan bahwa wawancara terhadap informan yang menguasai objek penelitian benar-benar dilakukan serta menunjang pernyataan yang disampaikan oleh informan, perlu dilakukan pendokumentasian. Pendokumentasian dari wawancara menggunakan data rekaman dan catatan atas pernyataan informan. Selain itu, peneliti

akan melampirkan beberapa dokumen berita yang didapat dari penelusuran *online*.

3.7.3 Penelusuran data *Online*

Data dan informasi yang dibutuhkan dikumpulkan dari berbagai sumber dan literatur penelusuran *online*. Pada penelitian ini, literatur yang digunakan sebagian besar dari Jurnal Penelitian, Undang-Undang, Artikel atau Dokumen Berita seputar kasus *Money Laundering* yang dilakukan pejabat Pemerintah yang melibatkan wanita (artis) dalam praktiknya, Standar Auditing yang digunakan auditor investigatif, *discussion paper*, makalah penelitian terdahulu dan *internet research*.

3.8 KEABSAHAN DATA

Cara memperoleh tingkat kepercayaan hasil penelitian dengan triangulasi yaitu dengan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Untuk menguji kebenaran data maka data yang sudah diperoleh juga dicek kebenaran datanya dengan mencari informasi lagi dari hasil pendapat ahli dibidang *Money Laundering*.

3.9 METODE ANALISIS DATA

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, analisis data secara kualitatif berarti suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari sehingga mampu untuk dipahami.

Analisis data dalam penelitian kualitatif sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nasution dalam buku yang dikarang oleh Sugiyono, menyatakan “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang *grounded*”. (Nasution dalam Sugiyono, 2005). Berdasarkan pendapat tersebut maka penelitian ini dianalisis sebelum peneliti terjun ke lapangan, selanjutnya saat di lapangan, hingga juga pada saat selesai di lapangan.

Data yang dilaporkan haruslah deskriptif dan menyajikan pemaknaan data tersebut. Hal ini berbeda dengan hanya membuat ringkasan data. Kemudian menurut Krueger dalam *Focus groups: A Practical Guide for Applied Research*, data dilaporkan dalam tiga tingkatan:

1. *Raw data*, yaitu data mentah yang sesuai pernyataan partisipan dalam diskusi dan dikategorisasi sesuai tingkatan tema.
2. *Descriptive statements*, yaitu rangkuman komentar partisipan yang disusun sesuai tingkatan tema.
3. *Interpretation*, yaitu penafsiran yang dibuat dengan proses deskriptif dengan memberikan pemaknaan pada data. Saat pemberian makna secara deskriptif, maka harus merefleksikan bias peneliti itu sendiri.

Dalam menganalisis data penelitian tentang *Money Laundering* dan Keterlibatan Wanita (Artis): Tantangan Baru bagi Auditor Investigatif menerapkan teknik analisis data milik Miles dan Huberman (1992), sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Basrowi dan Suwandi (2008) mendefinisikan reduksi data sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstrakan dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Fungsinya untuk menajamkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, menggolongkan, dan mengorganisasi sehingga interpretasi dapat ditarik. Reduksi data yang dilakukan peneliti, yaitu dengan cara pengkodean (*data coding*). Data-data yang telah dikumpulkan diorganisir ke dalam format yang memungkinkan untuk dianalisis atau yang biasa dikenal dengan istilah organisasi data, yaitu dengan menentukan kategori, konsep, tema dan pola (*pattern*) dari data-data

tersebut, kemudian diberi kode untuk digolongkan sesuai kesamaan pola temuan. *Coding* dikembangkan sesuai dengan kerangka teoritis sebelumnya, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengkaitkan data dengan masalah penelitian untuk dapat menghasilkan data yang valid. Berkaitan dengan teknik *coding*, Strauss dan Corbin (2003) juga menyatakan bahwa *coding* berguna untuk menyajikan data agar lebih bermakna dan mudah dipahami. Terdapat 3 langkah dalam *coding*, antara lain:

i. *Open Coding*

Open coding merupakan langkah pertama pemberian kode, sehingga berbagai kategori tema dapat dianalisis dan ditentukan oleh peneliti. Pada tahap *open coding*, peneliti berupaya menemukan selengkap dan sebanyak mungkin variasi data yang ada, termasuk di dalamnya perilaku subjek penelitian, hingga situasi sosial lokasi penelitian.

ii. *Axial Coding*

Pada tahap *axial coding*, hasil yang diperoleh dari tahap sebelumnya diorganisir kembali berdasarkan kategori masing-masing untuk dikembangkan serta dianalisis hubungan antar kategori.

iii. *Selective Coding*

Pada tahap *selective coding*, peneliti menggolongkan kategori menjadi kriteria inti dan pendukung, serta mengaitkan antara

kategori inti dan pendukungnya, sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan interpretasi dan analisis.

2. Penyajian Data

Basrowi dan Suwandi (2008) mendefinisikan penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menarik kesimpulan atau verifikasi. Dalam penelitian ini, data disajikan dengan cara deskripsi berkas-berkas yang diperoleh di dokumen berita *online* dan kutipan wawancara dengan informan. Kutipan langsung digunakan untuk menunjukkan emosi, perasaan, pandangan dan interpretasi informan atas isu atau peristiwa tertentu.

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Menurut Basrowi dan Suwandi (2008), kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama proses penelitian berlangsung. Atas dasar *coding*, peneliti dapat memulai memahami data secara detail dan rinci. Interpretasi didasarkan pada koherensi antara semua interview, observasi dan analisis dokumen. Hasil observasi dan analisis dokumen harus teruji kebenaran dan validitasnya untuk kemudian dirumuskan dengan prinsip logika. Barulah hasil penelitian dilaporkan secara lengkap. Laporan harus menggambarkan dengan jelas dan rinci fenomena yang diteliti. Harus koheren dengan ontology, permasalahan yang diteliti dan kerangka teoritis yang digunakan.

Analisis data pada penelitian ini akan lebih di fokuskan pada hasil wawancara dan analisis dokumen yang berhubungan dengan kasus yang tentang *Money Laundering* dan Keterlibatan wanita (artis) dalam prakteknya. Disini peneliti akan menyajikan hasil dari penelitiannya yang berfokus pada pandangan auditor investigatif terhadap kasus *Money Laundering* dan Keterlibatan wanita (artis) dalam prakteknya. Sehingga hasil wawancara dan analisis dokumen di sajikan dengan bentuk deskriptif.